

SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 126/IMS-SK/XII/2019

Tentang

TRANSFER SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU

PT SONO CIPTA ABADI

- Berdasarkan :**
1. Perdirjen Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, No. : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Lampiran 3.4 Pedoman Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang IUIPHHK dan IUI.
 2. Permohonan transfer Sertifikat Legalitas Kayu atas nama **PT SONO CIPTA ABADI** tanggal 22 November 2019.
 3. Hasil kajian permohonan transfer Sertifikat Legalitas Kayu atas nama **PT SONO CIPTA ABADI** sebagai pemegang IUIPHHK berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Jawa Timur nomor : P2T/10/14.02/01/IV/2019, tanggal : 18 April 2019 dan pemegang Izin Usaha Industri (IUI) diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS dengan Nomor Induk Berusaha : 8120101931984, tanggal 25 Januari 2019, yang berlokasi di Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur.
- Memutuskan :**
1. Setuju dengan hasil kajian permohonan transfer Sertifikat Legalitas Kayu atas nama PT SONO CIPTA ABADI tanggal 4 Desember 2019.
 2. Diterbitkan Sertifikat Legalitas Kayu terhadap **PT SONO CIPTA ABADI** dengan masa berlaku hingga tanggal 28 September 2023
 3. Ruang lingkup produk tersertifikasi: **Kayu gergajian, Moulding, Flooring, Decking, dan Antislip.**
 4. Sertifikat, logo dan tanda V-Legal yang diterbitkan oleh LP&VI PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI dapat dipergunakan oleh pemegang sertifikat untuk tujuan publikasi dan promosi di media cetak, brosur dan media elektronik sebagaimana ketentuan yang ada.
 5. LP&VI PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI dapat memberikan hak/ sub-lisensi penggunaan tanda V-Legal kepada Pemegang Sertifikat melalui Perjanjian Penggunaan Tanda V-Legal.

Dengan diterbitkannya sertifikat legalitas kayu terhadap **PT SONO CIPTA ABADI**, maka kepada yang bersangkutan memiliki kewajiban sebagai berikut :


1. Pemegang sertifikat harus melaporkan laporan mutasi kayu (LMK) bulanan yang dikirimkan setiap bulan kepada PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI.
2. Pemegang sertifikat harus melaporkan kepada PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI apabila terjadi hal-hal yang mempengaruhi sistem legalitas kayu, perubahan nama perusahaan dan/atau kepemilikan, perubahan struktur atau manajemen pemegang sertifikat.
3. PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI akan melakukan penilaian/ verifikasi lebih lanjut terhadap kondisi sebagaimana butir 2 (dua) tersebut di atas melalui Penilikan atau Percepatan Penilikan (Audit Khusus)
4. Penilikan dilakukan selambat-lambatnya setiap 12 (dua belas) bulan sejak audit atau penilikan sebelumnya selama masa berlaku sertifikat dan segala biaya yang diperlukan untuk Penilikan dibebankan kepada pemegang sertifikat sesuai kesepakatan.

5. Percepatan penilikan (audit khusus) dapat dilakukan apabila diperlukan dengan segala biaya dibebankan kepada pemegang sertifikat sesuai kesepakatan; sebagai tindak lanjut dari kondisi-kondisi berikut:
 - a. Masukan dari pihak ketiga terkait kinerja pemegang sertifikat
 - b. Informasi lain yang menunjukkan pemegang sertifikat tidak memenuhi lagi persyaratan sesuai standar yang berlaku.
 - c. Laporan dari pemegang sertifikat bilamana terjadi perubahan mendasar pada struktur atau manajemen pemegang sertifikat
 - d. Pemenuhan standar kembali sebagai tindak lanjut terhadap pengaktifan sertifikat yang dibekukan sertifikasinya
6. Bilamana Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menetapkan persyaratan baru atau revisi persyaratan terhadap skema sertifikasi, maka pemegang sertifikat bersedia dilakukan evaluasi terhadap pemenuhan syarat terbaru oleh PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI.
7. Sertifikat dapat dibekukan apabila:
 - a. Pemegang sertifikat tidak bersedia dilakukan penilikan sesuai jangka waktu yang ditetapkan.
 - b. Terdapat temuan ketidaksesuaian yang tidak dilakukan tindakan koreksi/perbaikan sebagai hasil Audit Khusus.
8. Sertifikat dapat dicabut apabila:
 - a. Pemegang sertifikat tetap tidak bersedia dilakukan penilikan setelah 3 (tiga) bulan penetapan pembekuan sertifikat.
 - b. Secara hukum terbukti melakukan pelanggaran antara lain pelanggaran Hak Azasi Manusia (HAM), membeli dan/atau menjual kayu illegal.
 - c. Pemegang sertifikat kehilangan haknya untuk menjalankan usahanya atau izin usahanya dicabut;
 - d. Hal-hal lain sebagaimana kesepakatan yang diatur dalam surat perjanjian yang ditandatangani
9. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Demikian surat keputusan ini dibuat, untuk dapat dipergunakan dengan sebagaimana mestinya.

Bekasi, 6 Desember 2019

Direktur



Ir. Dwi Harsono